

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan, bahwa:

1. Pelaksanaan pengesahan nikah/itsbat nikah di Pengadilan Agama Mataram, Dalam pelaksanaannya memperhatikan pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas peradilan agama. Buku II serta Peraturan Perundang-Undangan No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Secara umum pelaksanaan nikah Itsbat di hadapan Pengadilan Agama Mataram dapat disimpulkan sebagai berikut: mengajukan permohonan, membayar uang jaminan, menunggu panggilan pengadilan dan menunjukkan surat nikah selama 14 hari, menghadiri persidangan sesuai dengan somasi dan jadwal putusan/putusan pengadilan.
2. Pelaksanaan pengajuan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Mataram serta dengan Mencermati kasus Itsbat Nikah yang terdaftar di sana, ditemukan bahwa langkah dan prosedur secara umum sejalan dengan hukum acara peradilan agama sebagaimana diatur dalam HIR/R.Bg. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengesahan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mataram yaitu mendaftar, membayar biaya perkara, menunggu panggilan

sidang, mengumumkan itsbat nikah, menghadiri sidang pengadilan dan kemudian putusan pengadilan.

B. Saran

1. Dalam masalah itsbat nikah, banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara mengajukan itsbat nikah. Sebaiknya pemerintah mengumumkan bat nikahnya kepada masyarakat luas agar dapat dipahami.
2. Perlunya penyuluhan dan sosialisasi tentang implikasi perkawinan di bawah tangan atau perkawinan di luar nikah, penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi masa depan anak dan harta benda yang diperoleh dalam perkawinan di bawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/LITERATUR

- Afief Saifuddin, *Notaris Syariah Dalam Praktik Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam*, Jakarta, Darunnajah Publishing, 2011.
- Asyhadie Zaeni, Sahrudin, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2020.
- Diantha I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Jusifikasi, Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Prenata Media, 2017
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013)
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Di Catat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Cet,1, Jakarta : Sinar Grafika , 2010)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Roihan A. Rasyid “*Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. 17, Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sirin Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia, Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Yogyakarta, Deepublish, 2018.
- Zainuddin dan Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya di Tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta, Deepublish, CV. Budi Utama, 2015

B. JURNAL

- Nur Aisyah. "Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.1 (2017).

Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2018).

Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4.2 (2017): 11-23

Jamil, Jamal. "Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2015): 119-134.

Jamil, Jamal. "Hukum Materil Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2018): 413-428.

Istiqamah, "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4.1 (2017): 54-67.

Sari, Siska Dwi Novita. *Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

LAMPIRAN

